



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Grt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- 1. SYAHRU RAMDHAN** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki lahir di Garut, tanggal 26 Maret 1990, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Kampung Simpangsari RT001 RW003 Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, sebagai Pemohon I
- 2. MIRANDANI KOSWARA** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan lahir di Garut, tanggal 12 September 1993, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Simpangsari RT001 RW003 Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, sebagai Pemohon II;  
Keduanya suami istri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 21 Juli 2022, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 21 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Juli 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 21 Juli 2022, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Grt., telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2014 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :598/18/XI/2014;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang yang bernama :
  - a. Aslan Rayshiva Andhanu Ramadani. Laki-laki lahir di Garut, 24 Januari 2018;
  - b. Muhammad Ziyad Zaidan. Laki-laki lahir di Garut, 11 Maret 2021;
3. Bahwa nama anak Para Pemohon yaitu : Aslan Rayshiva Andhanu Ramdhani dirasakan terlalu panjang, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Aslan Rayshiva Andhanu Ramadani menjadi Aslan Rayshiva Andhanu;
4. Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
5. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsure Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;
6. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Aslan Rayshiva Andhanu Ramadani tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-06062018-0078, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Grt



7. Bahwa untuk melakukan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Para Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari : Aslan Rayshiva Andhanu Ramadani menjadi Aslan Rayshiva Andhanu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula Aslan Rayshiva Andhanu Ramadani menjadi Aslan Rayshiva Andhanu ;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205292603910001, atas nama Syahru Ramadhan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205295209930001, atas nama Mirandani Koswara, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;



3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-06062018-0078, atas nama Aslan Rayshiva Andhanu Ramadani, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 3205291506150009, atas nama Kepala Keluarga Syahrul Ramadhan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 598/18/XI/2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Para Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Euis Husnul Hotimah ;
2. Saksi Bayu Kresnapati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anaknya dari Aslan Rayshiva Andhanu Ramadani menjadi Aslan Rayshiva Andhanu ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

*Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Grt*



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

*"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya" ;*

Menimbang, bahwa saksi Euis Husnul Hotimah di Persidangan telah memberi keterangan bahwa Para Pemohon tinggal di Kampung Simpangsari RT001 RW003 Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Kabupaten Garut. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 November 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya bernama Aslan Rayshiva Andhanu Ramadani. Laki-laki lahir di Garut, 24 Januari 2018. Kemudian para Pemohon berniat ingin merubah nama anaknya dari Aslan Rayshiva Andhanu Ramadani menjadi Aslan Rayshiva





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhanu. Nama anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahru Ramdhan dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirandani Koswara, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahru Ramdhan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Simpangsari RT001 RW003 Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 Kutipan Akta Nikah Nomor 598/18/XI/2014, dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 23 November 2014, di Garut dan Pernikahan Para Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin agar mengurangi nama anak Pemohon dari Aslan Rayshiva Andhanu Ramadani menjadi Aslan Rayshiva Andhanu namun tidak ada bukti surat maupun Bukti saksi yang menyatakan urgensi / pentingnya perubahan nama tersebut serta tidak ada satupun dokumen kependudukan yang berkaitan dengan pengurangan nama anak Para Pemohon yang kepanjangan tersebut sehingga perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 21 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Iman Juniawan. S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

Iman Juniawan. S.H., M.H

Sandi Muhamad Alayubi. S.H., M.H

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.170.000,00

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Grt